

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dalam kemerdekaan Indonesia di kumandangkan di seluuh dunia, secara ketatanegaraan terputuslah hubungan seluruh tata tertib hukum Indonesia dengan tata tertib hukum Hindia Belanda. Berdasarkan dengan lahirnya Negara Indonesia yang bebas dari penjajahan. Dengan itu tata tertib hukumnya, di landasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD). Dalam menyusun tata tertib Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, membutuhkan waktu sangat lumayan dikarenakan waktu itu proklamasi di nyatakan sebagai “masa peralihan”. Maka pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 menepatkan dalam ketetntuannya beberapa peraturan peralihan. Di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategi dalam mendukung pembangunan bangsa dan kesejahteraan umum sebagai di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pada Pasal 2 peralihan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal yang terpenting. Bahwa Pasal tersebut menyebutkan, “Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama masih ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar “ peraturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHDangan, KUHPidana, AB, IS dan berbagai peraturan lainnya yang dalam bentuk parsial yang berasal dari masa sebelum proklamasi masih tetap di berlakukan. Mengenai peraturan-peraturan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti Auteurswet Stb. No.600 tahun 1912 di nyatakan tidak berlaku setelah keluarnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta¹.

Demikian dalam unsur-unsur pemerintahan dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagai mana diisyaratkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) TAB No.II/MPR/1983, TAP MPR II/MPR/1988, dan TAP MPR II/MPR/1933 yang diupayakan untuk penyusunan kondifikasi hukum nasional yang di dasarkan kepadanya landasan sumber hukum yang terkait dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

¹ Saidin, S.H., Aspek hukum kekayaan intelektual, h 1

Tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menggugat sebagai akibat melanggar norma. Perbuatan yang menimbulkan melanggar norma tersebut dapat terjadi karena disebabkan karena (1) unsur perbuatan melawan hukum : (2) wanprestasi. Berdasarkan makna tanggunggugat / liability di atas memiliki makna yang sempit dibandingkan dengan tanggung jawab / responsibility, karena tanggunggugat / liability hanya di gunakan dalam ranah hukum privat atau perdata.

Pengenalan HAKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi merupakan hal baru di Indonesia. Dari sudut pandang HAKI, aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, inventif dan produktif.

Jika dilihat dari latar belakang historis mengenai HAKI terlihat bahwa di Negara barat (*western*) penghargaan atas kekayaan intelektual atau apapun hasil olah pikir individu sudah sangat lama diterapkan dalam budaya mereka yang kemudian diterjemahkan dalam perundang-undangan.

HAKI bagi masyarakat barat bukanlah sekedar perangkat hukum yang digunakan hanya untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang akan tetapi dipakai sebagai alat strategi usaha dimana karena suatu penemuan dikomersialkan atau kekayaan intelektual, memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/penemuannya secara ekonomi. Hasil dari komersialisasi penemuan tersebut memungkinkan pencipta karya intelektual untuk terus berkarya dan meningkatkan mutu karyanya dan menjadi contoh bagi individu atau pihak lain, sehingga akan timbul keinginan pihak lain untuk juga dapat berkarya dengan lebih baik sehingga timbu kompetisi.

Konsekuensi HAKI/akibat diberlakukannya HAKI :

1. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.
2. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana dengan masyarakat umum.
3. Adanya kepastian hukum yaitu pemegang dapat melakukan usahanya dengan tenang tanpa gangguan dari pihak lain.

4. Pemberian hak monopoli kepada pencipta kekayaan intelektual memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/penemuannya secara ekonomi.

Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku². Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang diimplemetasikan berupa ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Hasil olah otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektulitas. Munir Fuady mengungkapkan, hak kekayaan intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipata, paten, merek, dan lain-lain.

Istilah mulai di pergunakan dalam kongres kebudayaan Indonesia ke-II yang di selenggarakan di bandung bulan oktober 1951. Sebelum istilah yang di pergunakan hak pengarang, sebagai terjemahan dari istilah Belanda *auteurs recht*. Dalam bahasa inggris istilah itu di pakai untuk pengertian *comyringht*³. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program computer.

Hak cipta sebagai salah satu bagian dari pada hukum positif, merupakan landasan dari Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Right*. Hak milik intelektual adalah terjemahan dari *Intellectual Property Right* yang menurut hemat penulisan terjemaan kurang tepat. Oleh karena itu pengertian hak milik sudah bukan triminologi hukum perdata. Lebih tepat di sebut dengan istilah hak kekayaan intelektual. Hak ini adalah hak khusus dari pencipta dalam pembukuan disebut pengarang. Pelanggaran atas karya cipta dalam penerbitan semakin merakyat mengakibatkan pembukuan tidak lagi mendapatkan perlakuan yang layak maka dari itu produk bajakan yang di edarkan secara terbuka dan terang-terangan tanpa merasa melakukan pelanggaran hukum, dimana dalam kitab undang-undang hak ciptanya telah diberlakukan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka sudah sewajarnya bahwa masyarakat kita mengetahui tentang Hak karya

² Adrian Sutedi, 2009, Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Citra Aditya Bakti, h 38

³ Ramdlon Naning, S.H., Perlindungan Hak Cipta Indonesia, Yogyakarta: Liberty, h iii

orang lain. Maka seharusnya hak itu harus di hargai dan hormati secara moral dan di berikan imbalan yang layak secara ekonomi. Beberapa Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual.

Persoalan Hak Cipta selain menyangkut kepentingan pemegang hak cipta itu sendiri, juga secara tidak langsung mempengaruhi para penerbit dan percetakan, karena para penerbitlah yang secara langsung terlibat dalam melestarikan ciptaan para pengarang⁴. Dengan adanya buku yang beredar secara tidak sah yang dilakukan oleh pihak –pihak tertentu mempengaruhi para pengarang dan percetakan yang merasa dirugikan sebagai persaingan dagang yang tidak sehat. Hal ini dapat menimbulkan kemacetan bagi penerbit dan percetakan karena buku-buku yang diedarkan itu tanpa izin penulis maupun penerbit dan kemudian di jual belikan kepada umum. Selain kerugian materiil yang secara nyata dialami oleh penerbit dan percetakan serta penulis, juga terdapat kerugian imateriil yaitu berupa menurunnya gairah –gairah serta kemampuan penulis untuk menciptakan karya-karya yang bermutu tinggi.

Perbedaan antara *first to file* dan *first to invent* adalah system pembentukan paten yang mengatur mekanisme, *first to file* mengatur mekanisme bahwa seorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang paten, masa berlaku hak paten adalah 20 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan permintaan paten (Pasal 9). Khusus untuk paten sederhana diberikan jangka waktu sampai 10 tahun sejak tanggal di berikan surat paten sederhana (Pasal 10). Sedangkan *first to invent* mengatur tentang mekanisme bahwa seorang yang pertama kali menemukan dianggap sebagai pemegang paten. (diatur dalam beberapa Negara maju seperti Amerika). Sedangkan *first to announce* mengatur tentang mekanisme untuk mengumumkan pertama kali hasil karya sendiri dan secara otomatis sebagai pemilik ciptaannya. Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umumnya adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertamakali di umumkan atau di publikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali di siarkan untuk karya siaran.

Perlindungan Ciptaan Buku yang tidak diketahui penciptanya menurut Pasal 39 ayat (1) UUHC2014 disebutkan bahwa dalam hal ciptaan tidak

⁴ Adi Sumarto Harsono, 1990. Hak Milik Kekayaan Intelektual Khususnya Hak Cipta, Jakarta: Akademi Pressindo

diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan pencipta. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal ciptaan telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samara penciptanya, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta.

Selanjutnya hubungan penulis dan penerbit adalah proses penulisan buku di atur dalam kontar kerjasama. Terjadinya hubungan kerja sama hak cipta ada masa berlakunya. Penerbit mempunyai hak atas karya yang anda tulis, beberapa hal penerbit dan hak cipta adalah dua hal yang berbeda. Hak cipta sendiri masih ada pada tangan sangpenulis. Sedangkan hak penerbit ada pada penerima buku. Hak cipta sendiri sepenuhnya ada di dalam tangan penulis seumur hidup sampai penulis wafat. Sedangkan hak penerbit hanya berlaku sesaat.

Hak penerbit hanya berlaku berdasarkan kerja sama yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak (penulis dan penerbit) sedangkan batas hak penerbit sampai batas kontrak kerja yang sudah di tentukan oleh beberapa misalnya sebagai kontrak buku diterbitkan selama 3 tahun , atau buku akan di cetak sekian eksemplar. Ketika kontrak sudah mencapai batas tersebut , maka perjanjian itu habis,hak bebas kembali pada sang penulis.

Penerbit dan percetakan yang telah diberi kepercayaan dari seorang penulis untuk memperbanyak mengedarkan serta menjual belikan kepada masyarakat umum, sudah kewajiban untuk turut serta membantu melindungi hak cipta pengarang buku sehingga hak pengarang buku menjadi lebih terjamin dan terlindungi.⁵ Peranan penerbit dan percetakan akan lebih nyata lagi bila dari pengarang buku diperhatikan sepenuhnya oleh pihak penerbit dan percetakan. Dengan demikian timbul saling percaya yang harmonis antara para penerbit dan percetakan buku untuk saling bekerja satu dengan yang lain.

Kemajuan teknologi di Indonesia tentu memberikan perubahan yang sangat signifikan untuk masyarakat di Indonesia terutama spenggunannya, baik perubahan tersebut positif ataupun negatif.Pada dasarnya teknologi adalah hal yang penting bagi kehidupan karena hal tersebut mempermudah pengguna dalam mengerjakan sesuatu yang terbilang rumit. Kecanggihan teknologi pada kenyataannya justru disalahgunakan oleh individu untuk kepentingan

⁵ Adi Hamzah. 1997. Komentari Undang-Undang Hak Cipta. Jakarta: Sinar Grafika

komersil. Berpijak pada hal tersebut membuat pengaturan hak cipta tidak memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya masyarakat, dimana *copy right* diakui menjadi *right to copy*.

Indonesia sejak tahun 1982 telah mengeluarkan Undang-Undang tentang hak cipta yaitu Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1982 yang telah mengalami 5 kali revisi melalui Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, kesemuanya ini adalah untuk melindungi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*scientific, literary and artistic works*). Buku (apapun jenisnya, baik itu majalah, Koran, buku, kitab dan sebagainya) yang selama ini kita jadikan sebagai gudang dari berbagai macam ilmu pengetahuan dan informasi tidak bisa mengelak dari imbas yang diakibatkan dari efek digitalisasi informasi. Imbas dari era digitalisasi informasi terhadap buku, lebih kea rah munculnya versi baru dari buku dalam bentuk digital, yang lebih dikenal dengan sebutan e-book (*electronic book* atau *buku elektronik*).

E-book adalah versi elektronik dari suatu buku yang memerlukan suatu media elektronik (computer/laptop, smartphone, tablet dsb) agar bisa dibaca. Karena *e-book* adalah benda elektronik (lebih tepatnya benda digital), secara otomatis e-book memiliki sifat-sifat dari benda digital. Salah satu contoh karakteristik utama yang mendukung reproduksi dan persebaran dari benda digital adalah kemudahannya untuk digandakan dan disebar (terutama dengan pesatnya penggunaan teknologi internet), karakteristik ini menyebabkan suatu kondisi dimana jumlah peredaran e-book saat ini sangat jauh melampaui jumlah peredaran versi cetak.

Melihat pada uraian mengenai apa saja yang termasuk Ciptaan sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa buku merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi, oleh karena itu, *e-book* juga merupakan Ciptaan yang dilindungi karena merupakan salinan dari ciptaan awal berbentuk buku yang masing-masing memiliki Hak Cipta sendiri setelah diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak Cipta didalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 pasal 1 dinyatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 juga memuat didalamnya mengenai ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana dibidang Hak Cipta Tersebut. Namun dalam kenyataannya Hak Cipta masih sering dan masih banyak dilanggar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Banyak kalangan anggota masyarakat yang tidak menghargai atau tidak peduli dengan adanya suatu karya yang telah diciptakan seseorang.

Meskipun telah mempunyai Undang-Undang UU No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta semestinya mampu membuat para oknum-oknum takut, namun pada kenyataannya pelanggaran terhadap HAKI masih saja terjadi bahkan cenderung kea rah yang semakin memprihatinkan.

Penggandaan buku menempati urutan ke-3 setelah pembajakan terhadap software dan music. Pelanggaran karya cipta buku dengan cara digandakan baik menggunakan peralatan modern maupun tradisional mulai eksis, bahwa dalam pelanggaran suatu karya cipta lahir jika terdapat pihak-pihak lain tidak menjalankan apa yang telah menjadi Hak Eksklusif pencipta yang salah satunya adalah Hak Ekonomi. Selain itu, juga bisa dianggap pelanggaran terhadap karya cipta buku jika pihak lain menggandakan buku secara besarbesaran tanpa penggunaan dan pembatasan yang wajar.⁶

Ketidakhahaman terhadap pentingnya hak ekonomi pencipta menimbulkan kerugian bagi pencipta jika ciptaannya dengan mudah digandakan tanpa izin dari pencipta untuk kepentingan komersil. Adanya Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) membuat para pencipta lebih optimis terhadap karya ciptanya sendiri. Perkembangan permasalahan hak cipta berjalan berdampingan dengan perkembangan masyarakat baik dalam perkembangan sosialnya maupun dalam perkembangan teknologinya.

Meng-copy buku dan menggandakannya menjadi hal yang biasa saja dalam kehidupan masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan tanpa memikirkan kerugian pihak lain. Kurangnya sosialisasi terhadap hal ini membuat pelanggaran terhadap karya cipta buku tidak terkendali. Perlindungan hak cipta secara individual pada hakikatnya merupakan hal yang tidak dikenal di Indonesia. Suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap secara tradisi sebagai milik

⁶ Rahmi Jened, 2014, Hukum Hak Cipta (Copyright's Law), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, h 215

bersama. Pada akhirnya, timbul kesadaran bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum setelah dihadapinya bahwa ciptaan tersebut mempunyai nilai ekonomi. Adapun dalam pandangan tradisi segi nilai moral hak cipta lebih menonjol dari pada nilai ekonominya.⁷

Seperti halnya hak milik perorangan lainnya, maka di dalam Hak Cipta pun ada pembatasan-pembatasan tertentu karena mempunyai fungsi dan sifat tertentu.⁸ Terbatasnya aturan yang menjelaskan tentang batasan-batasan seseorang diperbolehkan meng-copy dan menyalin menjadi akar timbulnya budaya *right to copy* semakin menjamur dari zaman ke zaman.

Beberapa hal yang terjadi dalam kalangan masyarakat kita adalah kurangnya pengetahuan tentang pendaftaran karya hak cipta seperti halnya A adalah seorang penulis buku dan dia berniatan bekerja sama atas pencetakan karya tulisnya ke B. B tidak menyadari atas karya tulis A telah di ambil oleh C dan di daftarkan oleh C ke dirjen HAKI. Beberapa hari kemudian A menyadari ketika membaca beberapa buku yang baru beredar, bahwa buku yang di baca adalah karya tulisnya. Pada akhirnya A melaporkan B atas tersebarnya bukunya, dan A juga melakukan gugatan ke C atas tuduhan mengambil karya tulisnya.

Dalam Pasal 1 angka 4 telah di jelaskan tentang pemegang hak cipta dapat di katakan sah, Dalam Undnag-Undang Perlindungan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) .Dalambuku ke II B.W “Perihal Perikatan”. Perikatan (*verbintenisi*) arti yang lebih luas dari perjanjian, sebab dalam buku III diatus sebagai perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, perihal perikatan yang timbul adri perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmaige daad*) dan perihal yang dari pengurusan kepentingan orang lain tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Dalam sebagaian buku ke III di tujukan kepada perikatan-perkatan yang timbul dari persetujuan atau perjajian⁹. Dalam perjanjian GATT (*General Agreement*

⁷ Rachmadi Usman, op.cit., h 158

⁸ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, h 103

⁹ Prof. Subekti, S.H. pokok-pokok hukum perdata, penerbit PT. Intermasa, h122

On Trade and tariffs), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian pembentukan organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*)¹⁰

Paranata hukum yang mengatur HAKI di Indonesia telah lengkap dan secara efektif telah berlaku, yang di dasarkan oleh masing-masing objek HAKI sebagai berikut

1. UU 30/2000 Tentang Rahasia Dagang
2. UU 31/2000 Tentang Disain Industri
3. UU 32/2000 Tentang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu
4. UU 14/2001 Tentang Paten
5. UU 15/2001 Tentang Merek
6. UU 28/2014 Tentang Hak Cipta

HAKI merupakan konteks yang abstrak, karena bentuk kepemilikannya tidak nyata (*intangible*) serta wujud kepemilikan hanya berupa klaim atau tindakan hukum. Prinsip perlindungan hak cipta adalah pengakuan hak bagi pencipta untuk mengkomersialkan penciptanya tanpa seijin pencipta, perlindungan kepada pencipta yang memiliki hak yang tidak hanya mengontrol kepentingan ekonomi tetapi juga adanya pengakuan dan perlakuan terhadap integritas pencipta (*Droit d'auteurs*) yang di cantumkan dalam “*moral rights*”.

Persoalan Hak Cipta selain menyangkut kepentingan pemegang hak cipta itu sendiri, juga secara tidak langsung mempengaruhi para penerbit dan percetakan, karena para penerbitlah yang secara langsung terlibat dalam melestarikan ciptaan para pengarang¹¹. Dengan adanya buku yang beredar secara tidak sah yang dilakukan oleh pihak –pihak tertentu mempengaruhi para pengarang dan percetakan yang merasa dirugikan sebagai persaingan dagang yang tidak sehat. Hal ini dapat menimbulkan kemacetan bagi penerbit dan percetakan karena buku-buku yang diedarkan itu tanpa izin penulis maupun penerbit dan kemudian di jual belikan kepada umum. Selain kerugian materiil yang secara nyata dialami oleh penerbit dan percetakan serta penulis, juga terdapat kerugian imateriil yaitu berupa menurunnya gairah –gairah serta kemampuan penulis untuk menciptakan karya-karya yang bermutu tinggi.

¹⁰Hans Ulrich, GATT: Industrial Property Protection, Fair Trade and Development, ICC Studies Volume 11, Max planck Institute, Munich, 1998, h 129

¹¹ Adi Sumarto Harsono, 1990. Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, Jakarta: Akademi Pressindo

Adanya lembaga swasta, seperti IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) diharapkan untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan dari makin banyaknya pelanggaran Hak Cipta, terutama untuk melindungi hasil penerbitan dari buku-buku terbitnya yang telah dijiplak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dapat dicegah.

Penerbit dan percetakan yang telah diberikan kepercayaan dari seorang penulis untuk memperbanyak mengedarkan serta menjual belikan kepada masyarakat umum, sudah kewajiban untuk turut serta membantu melindungi hak cipta pengarang buku sehingga hak pengarang buku menjadi lebih terjamin dan terlindungi.¹² Peranan penerbit dan percetakan akan lebih nyata lagi apabila dari pengarang buku diperhatikan sepenuhnya oleh pihak penerbit dan percetakan. Dengan demikian timbul saling percaya yang harmonis antara para penerbit dan percetakan buku untuk saling bekerja satu dengan yang lain.

Perjanjian Penerbitan Buku Menyepakati suatu perjanjian antara pengarang dan penerbit buku adalah proses pertama dalam suatu penerbitan buku. Perjanjian penerbitan buku tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yakni adanya kesepakatan antara pengarang dengan penerbit adanya kecakapan hukum dari pengarang ataupun penerbit, adanya objek tertentu, dan klausula yang halal ataupun suatu sebab yang tidak terlarang. Isi suatu perjanjian penerbitan buku harus jelas mengatur tentang pengalihan hak ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta dari pengarang kepada penerbit buku yang akan mengeksploitasinya. Upaya pengalihan dengan tujuan mengeksploitasi ciptaan karya tulis harus diatur secara jelas dan transparan dalam isi perjanjian penerbitan buku yang bersangkutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka secara lebih konkret, masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan penerbit dalam penerbitan karya hak cipta?
2. Bagaimanakah tanggung gugat penerbit dalam pendaftaran karya hak cipta terhadap *First to announce* ?

¹² Adi Hamzah. 1997. Komentar Undang-undang Hak Cipta. Jakarta: Sinar Grafika

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu Maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif untuk :

- a. Mengetahui kedudukan penerbit dalam penerbitan karya hak cipta
- b. Mengetahui bagaimana tanggung gugat penerbit dan percetakan dalam melindungi hak cipta dari penulis buku atas buku terbitannya.
- c. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penerbit dan percetakan apabila ada pelanggaran hak cipta atas buku terbitannya.
- d. Untuk mengetahui kedudukan penerbit dalam penerbitan karya hak cipta

2. Tujuan Subjektif untuk :

Mendapatkan data-data yang lengkap mengenai tanggung gugat penerbit dan percetakan dalam melindungi penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanggung gugat penerbit dalam pendaftaran karya hak cipta terhadap *First to announce*

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata dalam bidang kedudukan penerbit dalam penerbitan karya hak cipta.
- b. Hasil Penelitian juga diharapkan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut terhadap kajian mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta Buku.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan sebagai bahan informasi ataupun sumber ilmu bagi masyarakat maupun praktisi hukum yang ingin mendalami kajian mengenai tanggung gugat penerbit dalam pendaftaran karya hak cipta terhadap *First to announce*.

- b. Diharapkan sebagai bahan yang dapat mengantisipasi pelanggaran Hak Cipta kepada pihak-pihak yang terlibat dalam karya tulis yang berkaitan tentang penerbitan dalam karya hak cipta.

1.5 Metode Penelitian

A. Tipe Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif, metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang terjadi dan peneliti juga harus memahami hierarki dan asas-asas Perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Pembukuan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹³

yang dihadapi untuk kemudian membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti untuk mengungkapkan filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan, dan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.¹⁵

¹³ Peter Mahmud Marzuki

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, op.,cit, h 94

¹⁵ Ibid., h 94-95

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu Negara, dengan undang-undang dari satu atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama. Selain itu, dapat juga diperbandingkan di samping undang-undang yaitu putusan pengadilan di beberapa Negara untuk kasus yang sama.

Kegunaan dalam pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu hukum antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu. Dengan demikian perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang di beberapa Negara. Hal ini sama juga dapat dilakukan dengan memperbandingkan putusan pengadilan antara suatu Negara dengan Negara lain untuk kasus serupa.

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

B. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari dan melihat adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

C. Sumber-sumber Dalam Penelitian Hukum

1. Bahan hukum primer, yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia maupun peraturan yang diterbitkan oleh Negara lain dan bahan-bahan internasional. Bahan hukum primer yang dibawah otoritas undang-undang adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau peraturan suatu Badan atau Lembaga Negara sebagai mana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan untuk tingkat daerah, Keputusan Kepala Daerah mempunyai otoritas yang lebih rendah dibandingkan Peraturan Daerah.¹⁶ Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
 - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - e) Yurisprudensi yang ada hubungannya dengan masalah pelanggaran hak cipta.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang sehubungan dengan penelitian ini.
3. Bahan non hukum yaitu bahan yang memberikan informasi dan penjelesan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa wawancara kepada praktisi serta akademis yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁶ Ibid., h 141-142

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitian dengan cara membaca buku dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian hukum ini, juga penulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis.¹⁷

Tujuan dari studi pustaka pada dasarnya adalah menunjukkan jalan permasalahan penelitian. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Bahan hukum (data sekunder) mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, melingkupi buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Bahan hukum memiliki kekuatan mengikat, sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *trial and error*.

E. Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dalam penelitian pustaka maupun lapangan. Teknik Analisis ini menggunakan Normatif, Bahan hukum sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil bahan hukum penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini, dalam hal ini mengkaji secara mendalam dari bahan hukum yang ada, kemudian digabungkan dengan teori-teori yang mendukung dan ditarik kesimpulan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif untuk memberikan solusi atau preskripsi terhadap rumusan masalah atau menginterpretasikan bahan hukum kedalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan.

¹⁷ P. Joko Subagyo, 1999, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Gressindo, h 45